



## Kecamatan Prambanan

Jl Solo Km 17 Kranggan 55572 0274496388

[prambanan.slemankab.go.id](http://prambanan.slemankab.go.id)

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Prambanan

# Standar Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kalurahan
2. Foto Copy KK
3. Foto Copy KTP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang sendiri
2. Penelitian berkas : - Bila berkas tidak lengkap dan tidak sesuai akan dikembalikan untuk dapat dilengkapi. - Bila Berkas lengkap dan sesuai akan di proses dan di legalisir.

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

Paling lama 30 menit setelah berkas diterima petugas

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Legalisir dari Camat

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Prambanan

Jl Solo Km 17 Kranggan 55572 0274496388

[prambanan.slemankab.go.id](http://prambanan.slemankab.go.id)

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Prambanan

Sarana Pengaduan yang di pergunakan:

1. Kotak Pengaduan
2. Telepon
3. Email
4. Website
5. SMS/WA
6. Penyediaan petugas pengaduan